



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-XI/2013**

Tentang

**Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota**

- Pemohon** : Arif Sahudi, S.H., M.H.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 23 Januari 2014.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 menyebabkan pejabat setingkat menteri yang beban kerja maupun tanggung jawabnya lebih besar dari kepala daerah justru dibolehkan mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon merasa akan dirugikan karena potensial tidak terlayani secara optimal oleh menteri yang disibukkan dengan kegiatan pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif, dan potensial dirugikan jika menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menyalahgunakan kekuasaan, dan memanfaatkan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan pencalonannya. Dengan demikian, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstiusionalitas UU 8/2012 sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, bahwa Mahkamah telah memutus pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 dalam Putusan Mahkamah Nomor 57/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 pukul 15.10 WIB.
2. Bahwa meskipun terdapat dasar pengujian konstiusionalitas yang berbeda antara permohonan *a quo* dengan permohonan Nomor 57/PUU-XI/2013, yaitu permohonan Nomor 57/PUU-XI/2013 menggunakan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian, sedangkan permohonan Pemohon menambahkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya, namun menurut Mahkamah, norma yang terdapat dalam pasal-pasal *a quo* pada hakikatnya memiliki substansi yang sama, yaitu jaminan hak warga negara dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.